



UPTD 7 Pringsewu

Gemuk Rejo Pagelaran Pringsewu Lampung 35376 082374252020

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 7
Pringsewu

Penerbitan Duplikat Surat Kendaraan yang hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa BPKB Asli dan Foto kopi (jika ada)
2. Membawa Foto Kopi STNK dan Notis Pajak (jika ada)
3. Membawa Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian
4. Melampirkan Surat Kabar/Media yang memuat Berita Kehilangan Surat-Surat Kendaraan yang hilang
5. Membawa KTP yang bersangkutan
6. Membawa Kendaraan Bermotor yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran pada loket pendaftaran
2. Melakukan Cek Fisik Kendaraan pada lokasi yang telah disediakan oleh petugas
3. Menyampaikan berkas-berkas usul duplikat ke loket pendaftaran
4. Melakukan pembayaran pada loket pembayaran (Bank)
5. Mengambil duplikat surat-surat/berkas kendaraan yang telah selesai proses pada loket penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian



UPTD 7 Pringsewu

Gemuk Rejo Pagelaran Pringsewu Lampung 35376 082374252020

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 7 Pringsewu

25 Menit

| | |
|--|-----------|
| Pendaftaran dan pemeriksaan berkas | : 2 Menit |
| Cek Fisik (dokumentasi kendaraan) | : 5 Menit |
| Koreksi | : 3 Menit |
| Pembayaran | : 3 Menit |
| Pencetakan Surat Keterangan Pengganti TBPKP | : 3 Menit |
| Penandatanganan Surat Keterangan Pengganti TBPKP | : 5 Menit |
| Validasi (pengesahan STNK) | : 2 Menit |
| Penyerahan berkas selesai proses | : 2 Menit |

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menyesuaikan jenis pelayanan

Produk Pelayanan

1. Duplikat STNK dan atau Surat Keterangan Pengganti TBPKPB

Pengaduan Layanan

Kantor Samsat Pringsewu